

**PENERAPAN METODE *GROSS UP* DALAM PENGHITUNGAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI STRATEGI PENGHEMATAN  
PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. XYZ**

**P. Helen Widjaja dan Ade Yono**

*Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara*

*Email: helenpww@gmail.com*

**Abstract:** This case study was conducted to see the implementation of tax planning for Income Tax Article 21 using 4 (four) alternative. Based on the analysis, implementation of gross-up method will provide greater tax savings compared with other alternative. Calculation of Income Tax Article 21 using gross-up method can result in increasing employees' gross salary, and also which will affect the corporate profit decrease because the expense that can be deducted in the fiscal will be increase, so that the corporate income tax borne by the corporate is going down. On the other hand, gross-up method is advantageous because the employee will receive larger take home pay.

**Key Words:** Tax Planning, Income Tax Article 21, Gross Up Method

**Abstrak :** Studi kasus ini ingin melihat penerapan perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan 4 (empat) alternatif. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa menerapkan metode *gross up* akan memberikan penghematan pajak yang lebih besar bila dibanding dengan penerapan alternatif yang lain. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *Gross Up* juga dapat mengakibatkan gaji bruto karyawan menjadibertambah yang akan berdampak pada laba perusahaan menjadi turun karena biaya yang dapat dikurangkan menurut fiskal menjadi bertambah, sehingga pajak penghasilan badan yang ditanggung oleh perusahaan akan turun, Sedangkan di sisi lain, metode *gross up* ini menguntungkan pihak karyawan karena *take home pay* yang akan diterima akan menjadi lebih besar.

**Kata Kunci:** Perencanaan Pajak, PPh Pasal 21, Metode *Gross Up*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu 392ector yang sedang berkembang dan pemerintah memerlukan sumber penerimaan yang cukup besar untuk dapat membiayai pengeluaran 392ector, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang berada di pusat ataupun yang ada di daerah. Salah satu penerimaan Negara yang terbesar dan paling dominan sampai saat ini adalah berasal dari 392ector perpajakan.

Bagi negara pajak merupakan sumber penerimaan, sedangkan disisi lain pajak merupakan beban bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan. Salah satu upaya untuk melakukan penghematan pajak secara legal yang dapat dilakukan dengan melalui manajemen pajak yaitu perencanaan pajak (*tax planning*) (Suandy, 2011). Sebagian besar perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan karena perusahaan merasa bahwa beban pajak yang besar akan mengurangi keuntungan perusahaan.

Secara umum perencanaan pajak merupakan proses rekayasa usahadan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah seminimal mungkin tetapi masih dalam ruang lingkup peraturan perpajakan. Dengan demikian tujuan perencanaan pajak untuk

mengoptimalkan perolehan laba serta efisiensi pembayaran pajak dapat tercapai. Secara umum ada 2 (dua) cara yang dapat dilakukan untuk melakukan perencanaan pajak, yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perusahaan atau manajemen memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak karena masih dalam lingkup undang-undang perpajakan (Universitas dan Islam, 2012). Secara umum diakui bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan di luar hukum sedangkan penghindaran pajak dianggap suatu tindakan dalam hukum.

Perencanaan pajak dapat dilakukan untuk semua jenis pajak baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Menurut Cao and Xiaohui (2009) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan perusahaan menempati status yang sangat penting dalam membayar pajak perusahaan, dan memiliki ruang besar untuk perencanaan pajak. Perencanaan Pajak Penghasilan karyawan dapat dilakukan dengan memaksimalkan pengurang-pengurang (*maximizing deduction*), ialah pengalihan pemberian dalam bentuk natura ke bentuk tunjangan-tunjangan yang dapat dikurangkan sebagai biaya sesuai prinsip dapat dipajaki (*taxable*) dan dapat dikurangkan (*deductible*) yang dianut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh atas penghasilan karyawan) dapat digunakan 4 (empat) alternatif. Alternatif yang pertama adalah *gross method* yaitu metode dimana karyawan yang akan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilan. Alternatif kedua yang dapat dipilih adalah *net basis* yaitu metode dimana perusahaan atau pemberi kerja yang akan menanggung pajak karyawannya. Alternatif ketiga adalah metode tunjangan pajak yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak sejumlah PPh yang terutang kepada karyawan. Alternatif keempat atau yang terakhir disebut dengan *gross up method* yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang perhitungannya menggunakan rumus *gross up* yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.

Pembahasan studi kasus ini ingin melihat, jika perusahaan menerapkan metode *Gross Up*, apakah perusahaan akan mendapatkan penghematan pajak yang maksimal jika dibandingkan dengan penerapan alternatif yang lainnya.

## KAJIAN TEORI

**Pajak Penghasilan Pasal 21.** Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

**Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21.** Penerimaan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan: (1) Pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas; (2) Penerimaan uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; (3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi: (a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; (b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, artis, sutradara, kru film, foto model, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya; (c) Olahragawan; (d) Penasihat, penceramah, pelatih, penyuluh, dan moderator:

(e) Pengarang, peneliti, penerjemah.; (f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.; (g) Agen iklan; (h) Pengawas atau pengelola proyek; (i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.; (j) Petugas penjaja barang dagangan; (k) Petugas dinas luar asuransi: Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya. (4) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi: (a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya; (b) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja; (c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu; (d) Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang; (e) Peserta kegiatan lainnya (seminar, lokakarya/*workshop*, pertunjukan).

**Bukan Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21.** Tidak termasuk dalam penerimaan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut: **Pertama.** Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat: (a) Bukan warga Negara Indonesia, dan (b) Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta; (c) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal baik.

**Kedua.** Pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat: (a) Bukan warga Negara Indonesia, dan (b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

**Penghasilan Sebagai Objek Pajak Penghasilan Pasal 21.** Penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut: (1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur; (2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; (3) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis; (4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan; (5) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan; (6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun; (7) Penghasilan dalam bentuk natura/kenikmatan yang diterima wajib pajak pribadi.

**Penghasilan Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21.** Penghasilan yang bukan merupakan objek pemotongan pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut: (1) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa; (2) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan wajib pajak atau pemerintah; (3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan

hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayarkan oleh pemberi kerja; (4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan; (5) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

**Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).** PTKP ini diatur dalam pasal 7 Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan kemudian diubah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ditetapkan pada tanggal 29 Juni 2015 yang berlaku pada tanggal 01 Januari 2015, PTKP yang berlaku adalah:

**Tabel 1.** PTKP Berdasarkan Status

Kode	Status	PTKP Setahun
TK/0	Tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan	Rp. 36.000.000,-
TK/1	Tidak kawin tapi memiliki tanggungan sebanyak 1 orang	Rp. 39.000.000,-
TK/2	Tidak kawin tapi memiliki tanggungan sebanyak 2 orang	Rp. 42.000.000,-
TK/3	Tidak kawin tapi memiliki tanggungan sebanyak 3 orang	Rp. 45.000.000,-
K//0	Kawin tetapi tidak memiliki tanggungan	Rp. 39.000.000,-
K/1	Kawin dan memiliki tanggungan 1 orang	Rp. 42.000.000,-
K/2	Kawin dan memiliki tanggungan 2 orang	Rp. 45.000.000,-
K/3	Kawin dan memiliki tanggungan 3 orang	Rp. 48.000.000,-

Sumber : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

**Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.** Dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dapat dilakukan dengan 4 (empat) metode yaitu: (1) PPh Pasal 21 dibebankan langsung dari gaji karyawan (*Gross Method*), bagi perusahaan, bukan merupakan beban dan tidak berpengaruh laba rugi tetapi bagi karyawan merupakan beban yang akan mengurangi penghasilan brutonya; (2) PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja (*Net Method*), beban yang dikeluarkan perusahaan untuk menanggung PPh Pasal 21 karyawan hanya diakui secara komersial. Secara fiskal tidak dapat menjadi pengurang pendapatan perusahaan atau bersifat *non deductible*, artinya pada waktu perusahaan menghitung PPh Badan, beban ini tidak boleh dikurangkan dari pendapatan sehingga PPh Badan akan menjadi tinggi; (3) PPh Pasal 21 diberikan dalam tunjangan pajak, Beban gaji dan tunjangan pajak ini semuanya boleh menjadi biaya bagi perusahaan secara fiskal maupun komersial. *Take home pay* karyawan adalah sebesar gaji ditambah tunjangan pajak dikurangi dengan PPh Pasal 21. Maka *take home pay* yang

diterima oleh karyawan tidak maksimal sebab karyawan masih harus menanggung PPh Pasal 21 terutang; (4) PPh Pasal 21 melalui *Gross Up*, yaitu metode pemotongan pajak PPh Pasal 21 dimana perusahaan atau pemberi kerja memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya yang jumlahnya sama dengan PPh Pasal 21 terutangnya. Pengeluaran perusahaan untuk gaji dan tunjangan pajak ini semuanya boleh menjadi biaya, baik dari sudut pandang komersial maupun fiskal. Secara fiskal atas beban yang timbul bagi perusahaan merupakan beban yang bisa menjadi pengurang pendapatan (*deductable expense*), sehingga beban PPh Badan menjadi lebih kecil. Keistimewaan metode ini adalah *take home pay* karyawan adalah penuh sebesar gajinya. Sebab, PPh Pasal 21 terutang yang seharusnya dipotong dari gajinya tersebut sudah diantisipasi oleh tunjangan pajak yang diterima dalam jumlah yang sama. Dengan menggunakan perhitungan matematika tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah gaji yang diterima oleh karyawan. Dalam metode ini, PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan akan dimasukkan dalam gaji bruto karyawan, sehingga akan menambah biaya gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan.

**Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21.** Tarif Pajak Penghasilan merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh. Sistem penerapan tarif Pajak Penghasilan sesuai dengan pasal 17 UU PPh dibagi menjadi dua, yaitu Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, dan Wajib Pajak dalam negeri badan dan bentuk usaha tetap. Tarif PPh untuk WP orang pribadi dalam negeri, yaitu:

**Tabel 2.** Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak Ber NPWP	Tarif Pajak Non NPWP
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5 %	5 % x 120 %
Diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00	15 %	15 % x 120 %
Diatas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp.500.000.000,00	25 %	25 % x 120 %
Diatas Rp 500.000.000,00	30 %	30 % x 120 %

(Republik Indonesia, 2010 : 160)

**Biaya yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (*Deductible Expenses*).** Dalam pasal 6 Undang-Undang No 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa biaya- biayayang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak adalah: (1) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan; (2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun; (3) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan; (4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

(5) Kerugian dari selisih kurs mata uang asing; (6) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; (7) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; (8) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat: (a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; (b) Telah diserahkan perkara penagihan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; (c) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jendral (Direjen) Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Dirjen Pajak.; (9) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; (10) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; (11) Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; (12) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; (13) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; (14) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak; (15) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud atas didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai Tahun Pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

**Biaya Yang Tidak Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (*Non deductible Expenses*).**

Dalam Pasal 9 UU nomor 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa : Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: (1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; (2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota; (3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan; (4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi sidwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wasib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan; (5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; (6) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan; (7) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan yang dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; (8) Pajak Penghasilan; (9) Biaya yang dibebankan

atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya; (10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; (11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undang di bidang perpajakan.

## **METODE**

Dalam studi kasus ini, topik yang dipilih adalah penerapan perencanaan perhitungan PPh Pasal 21. Unit penelitian atau unit observasi dalam penelitian ini adalah PT.XYZ yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa bubuk.

PT.XYZ dipilih sebagai unit penelitian karena adanya potensi perencanaan pajak dalam perhitungan PPh Pasal 21, yang mana kondisi saat ini perhitungan PPh 21 kurang menguntungkan bagi karyawan dan perusahaan berniat untuk melakukan perencanaan pajak guna memperoleh penghematan pajak penghasilan badan terutang, karena adanya tunjangan PPh Pasal 21 yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang akan berdampak pada penghematan pajak penghasilan badan perusahaan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Riset Pustaka, pengumpulan data dalam bentuk ini dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur secara teoretis dan / atau Undang-undang yang berkaitan dengan perpajakan di Indonesia terutama Pajak Penghasilan Pasal 21 (2) Riset Lapangan, kegiatan yang dilakukan dalam studi ini adalah penelitian secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut a.) Observasi, observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung dengan cara melakukan pencatatan secara sistematis, cermat dan spesifik pada obyek penelitian. Secara umum observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu observasi dengan partisipasi dan observasi tanpa partisipasi. Observasi dengan partisipasi berarti pengamat ikut menjadi partisipan, maksudnya pengamat menjadi kelompok yang ditelitinya sedangkan observasi tanpa partisipan berarti pengamat tidak bertindak sebagai partisipan dalam arti pengamat berada di luar obyek penelitian. Dalam studi kasus ini pengamatan dilakukan dengan observasi tanpa partisipan, yaitu meneliti dan menilai dari luar, tidak menjadi pihak-pihak yang terkait dalam PT. XYZ. b.) Wawancara, pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan pimpinan perusahaan atau pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian. Sedangkan teknik wawancara yang digunakan ada 2 yaitu wawancara berstruktur, dimana wawancara ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dirumuskan dengan jelas dan sering kali jawaban atas pertanyaan tersebut telah disediakan oleh pihak perusahaan. Teknik wawancara lainnya yang digunakan adalah wawancara tidak berstruktur, dalam wawancara ini sama sekali berbeda dengan wawancara berstruktur, karena dalam wawancara berstruktur daftar pertanyaan yang dibuat adalah sedemikian rupa. Dalam wawancara ini responden diberikan kesempatan untuk menjawab dan mengeluarkan isi hatinya. Oleh karena itu, data sulit diklasifikasikan dan sering terjadi pengulangan dan jawaban yang sama. c.) Dokumentasi, Pengumpulan data ditujukan pada pengumpulan dokumen-dokumen perusahaan yang berhubungan dengan data yang diperlukan.

Setelah proses pengumpulan data selesai, maka tahap selanjutnya adalah tahap pengolahan data atau tahap analisis data. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan dalam penelitian. Pada tahap ini data yang sudah diperoleh dari penelitian

yang telah dilakukan melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan akan diolah berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan atau diuraikan dalam landasan teori dalam studi kasus ini. Data yang telah dikumpulkan, kemudian disiapkan dan dianalisis agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai obyek yang diteliti serta penyelesaian masalah-masalah yang terjadi dalam PT.XYZ sehingga sesuai dengan tujuan penelitian. Pengolahan data yang telah dikumpulkan dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

1. Mengedit (*Editing*). Merupakan teknik mengidentifikasi data yang telah dikumpulkan untuk diperiksa, kemudian dipilih data yang akan digunakan sebagai pendukung penelitian. Dalam *editing* dilakukan penelitian dengan memeriksa kelengkapan, kejelasan, konsistensi dan relevansi data laporan keuangan PT.XYZ, dan melalui editing diharapkan dapat meningkatkan keandalan data yang akan diolah dan dianalisis.
2. Tabulasi (*Tabulating*). Merupakan penyusunan data dalam bentuk tabel yang berguna sebagai bahan analisis. Dengan tabulasi, data disusun lebih ringkas dan bersifat rangkuman. Dalam keadaan yang ringkas dan tersusun ke dalam tabel yang baik, data dapat dibaca dengan mudah sehingga lebih mudah untuk dipahami. Dalam penelitian ini, digunakan tabulasi sederhana yang dibuat dengan menggunakan data dalam bentuk tabel, seperti tabel Neraca PT.XYZ.
3. Verifikasi (*Verification*). Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah memeriksa relevansi data yang telah terkumpul dengan penelitian yang akan dilakukan dan untuk mengetahui apakah hasil penelitian sesuai dengan teori yang ada mengenai masalah yang bersangkutan. Verifikasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penyelidikan kesalahan yang mungkin ada dalam penelitian dan evaluasi terhadap tingkat *acceptability* hasil, baik atas dasar teoritis maupun empiris. Tujuan dari verifikasi atas dasar teoritis adalah untuk mengetahui apakah hasil-hasil tersebut sesuai dengan teori yang ada mengenai masalah yang bersangkutan sedangkan verifikasi empiris bertujuan untuk membandingkan hasil-hasil penelitian dengan data eksternal maupun dengan data yang tersedia mengenai masalah yang sama.
4. Analisis (*Analyzing*). Dalam analisis ini diperlukan data yang dapat disajikan dalam bentuk tabel-tabel, gambar-gambar dan dilakukan perhitungan. Pendekatan yang digunakan adalah dengan melakukan a) Analisis Kualitatif, Dalam metode analisis kualitatif, semua data yang sudah diperoleh dan sudah dianalisis dibandingkan dengan teori-teori yang telah ada dan telah diterapkan, serta dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sehingga hasil dari analisis kualitatif dapat ditarik kesimpulan yang logis. b) Analisis Kuantitatif, Dalam metode Kuantitatif ini berhubungan dengan analisis tentang semua data yang diperoleh dengan perhitungan yang disesuaikan berdasarkan penerapan teori yang telah ada, dan menurut perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia. Sehingga hasil dari analisis kuantitatif dapat digunakan untuk mendukung kesimpulan yang ada. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Secara rinci dapat diuraikan tahapan dalam analisis data dalam studi kasus ini adalah : (a) Mengumpulkan daftar gaji karyawan; (b) Menghitung besarnya PPh pasal 21 karyawan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008; (c) Mengaplikasikan perencanaan pajak melalui perhitungan PPh Pasal 21 kedalam 4 (empat) metode yang ada lalu membandingkannya; (d) Menghitung besar Pajak Penghasilan Badan dengan adanya perencanaan pajak tersebut; (e) Memilih metode perhitungan PPh Pasal 21 yang menguntungkan bagi perusahaan sesuai dengan perencanaan pajak yang diterapkan; (f) Menyimpulkan dan memberikan saran kepada perusahaan.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Penerapan metode-metode perhitungan PPh Pasal 21 dalam rangka memperoleh penghematan pajak.** Perusahaan dalam melakukan kebijakan perhitungan PPh Pasal 21 dapat dikatakan belum optimal, karena dalam komponen-komponen beban yang seharusnya dapat dikurangkan untuk menghemat pajak belum dimanfaatkan secara maksimal. Biaya gaji merupakan biaya yang dapat digunakan dalam penghematan pajak perusahaan, karena biaya ini merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Oleh karena itu pembahasan akan di fokuskan untuk diperoleh penghematan pajak melalui perencanaan pajak PPh Pasal 21 tanpa melanggar Undang-Undang Perpajakan.

PT XYZ ingin mengubah kebijakan dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan dengan memberikan tunjangan PPh Pasal 21 dengan metode *gross up* kepada karyawan-karyawannya, agar *take home pay* yang diterima lebih besar dari sebelumnya karena PPh Pasal 21 karyawan akan dibayar melalui pemberian tunjangan PPh Pasal 21 oleh perusahaan.

Perencanaan pajak yang akan dilakukan dalam studi kasus ini adalah melakukan perencanaan pajak dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan 4 (empat) metode kebijakan Pajak Penghasilan pasal 21 yang ada dan menentukan metode mana yang paling menguntungkan untuk diterapkan perusahaan.

Dalam melakukan perencanaan pajak, perusahaan harus mengumpulkan dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku agar dapat menentukan tindakan yang akan dilakukan agar penghematan pajak yang diharapkan dapat diperoleh. Dalam proses perencanaan pajak yang akan dilakukan, pemahaman terhadap ketentuan pajak, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 harus dikuasai karena akan berdampak pada pajak penghasilan badan.

### **Perencanaan Pajak Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terutang.**

Dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dapat dilakukan dengan 4 (empat) metode yaitu : (1) PPh Pasal 21 dibebankan langsung dari gaji karyawan (*Gross Method*), (2) PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja (*Net Method*), (3) PPh Pasal 21 diberikan dalam tunjangan pajak, (4) PPh Pasal 21 dihitung dengan menggunakan metode *Gross Up*. Untuk penerapan metode *Gross up* ini, ada 4 formula yang dapat digunakan yaitu:

- Lapisan pertama yang memiliki PKP setahun Rp 0 sampai dengan Rp 47.500.000 dengan tarif pajak 5% dan dengan biaya jabatan maksimal sebesar Rp 6.000.000 maka rumus Tunjangan PPh dengan metode *Gross Up pada lapisan pertama* adalah  $PKP \text{ setahun} \times 5/9525$
- Lapisan Kedua yang memiliki PKP setahun Rp 47.500.000 sampai dengan Rp 217.500.000 dengan tarif pajak 15% dan dengan biaya jabatan maksimal sebesar Rp 6.000.000 maka rumus Tunjangan PPh dengan metode *Gross Up pada lapisan kedua* ini adalah  $(PKP \text{ setahun} - 47.500.000) \times 15/85 + 2.500.000$ , sedangkan dengan biaya jabatan dibawah Rp 6.000.000 maka rumus Tunjangan PPh dengan metode *Gross Up* adalah  $(PKP \text{ setahun} - 47.500.000) \times 15/8575 + 2.500.000$
- Lapisan Ketiga yang memiliki PKP setahun Rp 217.500.000 sampai dengan Rp 405.000.000 dengan tarif pajak 25% dan dengan biaya jabatan maksimal sebesar Rp 6.000.000 maka rumus Tunjangan PPh dengan metode *Gross Up* adalah  $(PKP \text{ setahun} - 217.500.000) \times 25/75 + 32.500.000$

- d. Lapisan Keempat yang memiliki PKP setahun diatas Rp 405.000.000 dengan tarif pajak 30% dan dengan biaya jabatan maksimal sebesar Rp 6.000.000 maka rumus Tunjangan PPh dengan metode *Gross Up* adalah  $(PKP \text{ setahun} - 405.000.000) \times 30/70 + 95.000.000$

Hasil perhitungan PPh Pasal 21 terutang karyawan pada PT. XYZ dengan menerapkan keempat metode di atas akan disajikan pada Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6, dan Tabel 7. Tuan A memperoleh penghasilan bruto setahun sebesar Rp 62.534.200. Status Tuan A adalah menikah dengan 2 (dua) anak (K/2).

**Tabel 3.** Perhitungan PPh Pasal 21 Tuan A

Uraian	PPh Pasal 21		
	Ditanggung Karyawan/Pemberi Kerja (Rp)	Diberikan Tunjangan Pajak (Rp)	Metode <i>Gross Up</i> (Rp)
Gaji Setahun	42,120,000	42,120,000	42,120,000
Tunjangan PPh Pasal 21	-	720.350	756.250
Tunjangan Lainnya	10,465,000	10,465,000	10,465,000
Bonus	9,949,200	9,949,200	9,949,200
Penghasilan Bruto Setahun	62,534,200	63.254.550	63.290.450
Biaya Jabatan	3,126,710	3.162.727	3.164.522
Penghasilan Neto Setahun	59,407,490	60.091.823	60.125.928
PTKP	45.000.000	45.000.000	45.000.000
PKP Bulat	14.407.000	15.091.000	15.125.000
PPh Pasal 21 Setahun	720.350	754.550	756.250
Tunjangan PPh Pasal 21	-	720.350	756.250
PPh Pasal 21 yang Harus Dipotong	720.350	34.200	-

Sumber: Data Diolah, 2016

Tuan B memperoleh penghasilan bruto setahun sebesar Rp 62.472.375. Status Tuan B adalah menikah dan belum mempunyai anak (K/0).

**Tabel 4.** Perhitungan PPh Pasal 21 Tuan B

Uraian	PPh Pasal 21		
	Ditanggung Karyawan/Pemberi Kerja (Rp)	Diberikan Tunjangan Pajak (Rp)	Metode <i>Gross Up</i> (Rp)
Gaji Setahun	42,120,000	42,120,000	42,120,000
Tunjangan PPh Pasal 21	-	1.017.400	1.068.150
Tunjangan Lainnya	10,465,000	10,465,000	10,465,000
Bonus	9,887,375	9,887,375	9,887,375
Penghasilan Bruto Setahun	62,472,375	63.489.775	63.540.525
Biaya Jabatan	3,123,619	3.174.488	3.177.026
Penghasilan Neto Setahun	59,348,756	60.315.287	60.363.499
PTKP	39.000.000	39.000.000	39.000.000
PKP Bulat	20.348.000	21.315.000	21.363.000
PPh Pasal 21 Setahun	1.017.400	1.065.750	1.068.150

Tunjangan PPh Pasal 21	-	1.017.400	1.068.150
PPh Pasal 21 yang Harus Dipotong	1.017.400	48.350	-

Sumber: Data Diolah, 2016

Nona C memperoleh penghasilan bruto setahun sebesar Rp 49.977.900. Status Nona C adalah belum menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0).

**Tabel 5.** Perhitungan PPh Pasal 21 Nona C

Uraian	PPh Pasal 21		
	Ditanggung Karyawan/Pemberi Kerja (Rp)	Diberikan Tunjangan Pajak (Rp)	Metode <i>Gross Up</i> (Rp)
Gaji Setahun	39,406,000	39,406,000	39,406,000
Tunjangan PPh Pasal 21	-	573.950	602.550
Tunjangan Lainnya	6,494,000	6,494,000	6,494,000
Bonus	4,077,900	4,077,900	4,077,900
Penghasilan Bruto Setahun	49,977,900	50.551.850	50.580.450
Biaya jabatan	2.498.895	2.527.592	2.529.022
Penghasilan Neto Setahun	47.479.005	48.024.258	48.051.428
PTKP	36.000.000	36.000.000	36.000.000
PKP Bulat	11.479.000	12.054.000	12.051.000
PPh Pasal 21 Setahun	573.950	601.200	602.550
Tunjangan PPh Pasal 21	-	573.950	602.550
PPh Pasal 21 yang Harus Dipotong	573.950	27.250	-

Sumber: Data Diolah, 2016

Tuan D memperoleh penghasilan bruto setahun sebesar Rp 50.218.763. Status Tuan D adalah belum menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0).

**Tabel 6.** Perhitungan PPh Pasal 21 Tuan D

Uraian	PPh Pasal 21		
	Ditanggung Karyawan/Pemberi Kerja (Rp)	Diberikan Tunjangan Pajak (Rp)	Metode <i>Gross Up</i> (Rp)
Gaji Setahun	45,718,763	45,718,763	45,718,763
Tunjangan PPh Pasal 21	-	585.350	614.550
Tunjangan Beras	1,500,000	1,500,000	1,500,000
Tunjangan Transportasi	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Bonus	2,000,000	2,000,000	2,000,000
Penghasilan Bruto Setahun	50,218,763	50.804.113	50.833.313
Biaya Jabatan	2.510.938	2.540.205	2.541.665
Penghasilan Neto Setahun	47.707.825	48.263.908	48.291.648
PTKP	36.000.000	36.000.000	36.000.000

PKP Bulat	11.707.000	12.263.000	12.291.000
PPh Pasal 21 Setahun	585.350	613.150	614.550
Tunjangan PPh Pasal 21	-	585.350	614.550
PPh Pasal 21 yang Harus Dipotong	585.350	27.800	-

Sumber: Data Diolah, 2016

Tuan E memperoleh penghasilan bruto setahun sebesar Rp 60.218.763. Status Tuan E adalah belum menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0).

**Tabel 7.** Perhitungan PPh Pasal 21 Tuan E

Uraian	PPh Pasal 21		
	Ditanggung Karyawan/Pemberi Kerja (Rp)	Diberikan Tunjangan Pajak (Rp)	Metode <i>Gross Up</i> (Rp)
Gaji Setahun	55,718,763	55,718,763	55,718,763
Tunjangan PPh Pasal 21	-	1.060.350	1.113.250
Tunjangan Beras	1,500,000	1,500,000	1,500,000
Tunjangan Transportasi	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Bonus	2,000,000	2,000,000	2,000,000
Penghasilan Bruto Setahun	60,218,763	61.279.113	61.332.013
Biaya Jabatan	3.010.938	3.063.955	3.066.600
Penghasilan Neto Setahun	57.207.825	58.215.158	58.265.413
PTKP	36.000.000	36.000.000	36.000.000
PKP Bulat	21.207.000	22.215.000	22.265.000
PPh Pasal 21 Setahun	1.060.350	1.110.750	1.113.250
Tunjangan PPh Pasal 21	-	1.060.350	1.113.250
PPh Pasal 21 yang Harus Dipotong	1.060.350	50.400	-

Sumber: Data Diolah, 2016

Dari Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6, dan Tabel 7 menunjukkan pada perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *Gross Up*, penghasilan bruto yang diterima dari 5 (lima) karyawan lebih besar dari perhitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung karyawan atau pemberi kerja dan juga perhitungan PPh Pasal 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan yaitu sejumlah Rp 289.576.751,00. Pada perhitungan dengan metode *Gross Up*, PPh Pasal 21 yang harus ditanggung oleh karyawan sama dengan tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan. Hal ini mengakibatkan tidak ada pengurangan *take home pay* yang diterima oleh karyawan.

**Perbandingan Perhitungan *Take Home Pay*, Biaya menurut Fiskal, Biaya menurut Komersial, Selisih Biaya menurut Fiskal dan Komersial.** Tabel 8 meringkas perhitungan PPh Pasal 21 karyawan dengan menggunakan 4 (empat) alternatif perhitungan PPh Pasal 21. Tabel 9 menjelaskan ikhtisar *take home pay*, biaya fiskal, biaya komersial, dan selisihnya merupakan faktor-faktor penentuan pemilihan alternatif perhitungan PPh Pasal 21.

**Tabel 8.** Perhitungan *Take Home Pay*, Biaya Fiskal, Biaya Komersial, Selisih Biaya menurut Fiskal dan Komersial

Uraian	PPh Pasal 21			<i>Gross Up</i> (Rp)
	Ditanggung Karyawan (Rp)	Ditanggung Pemberi Kerja (Rp)	Tunjangan (Rp)	
Perhitungan <i>Take home pay</i>				
Gaji + Tunjangan <sup>2</sup> lain	285.422.001	285.422.001	285.422.001	285.422.001
Tunjangan PPh Pasal 21	-	-	3.957.400	4.154.750
Dikurangi:				
PPh Pasal 21	(3.957.400)	-	(4.145.400)	(4.154.750)
Jumlah <i>take home pay</i> Biaya menurut Fiskal	281.464.601	285.422.001	285.234.001	285.422.001
Penghasilan Bruto	285.422.001	285.422.001	289.379.401	289.576.751
Jumlah	285.422.001	285.422.001	289.379.401	289.576.751
Biaya menurut Komersial				
Biaya menurut Fiskal	285.422.001	285.422.001	289.379.401	289.576.751
Ditambah:				
PPh Pasal 21	-	3.957.400	-	-
Jumlah	285.422.001	289.379.401	289.379.401	289.576.751
Selisih Biaya menurut Fiskal & Komersial	-	3.957.400	-	-

Sumber: Data Diolah, 2016

Dalam melakukan perencanaan terhadap PPh Pasal 21 yang tepat bagi perusahaan, maka perusahaan harus melakukan perhitungan dan perbandingan *take home pay* karyawan berdasarkan 4 (empat) metode perhitungan PPh Pasal 21 seperti yang ada di Tabel 9. Tabel 9 menjelaskan Ikhtisar *take home pay*, biaya fiskal, biaya komersial, dan selisihnya merupakan faktor-faktor penentuan pemilihan alternatif perhitungan PPh Pasal 21.

Dari perbandingan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa: **Pertama.** Jika perusahaan menggunakan metode perhitungan PPh Pasal 21 ditanggung karyawan, maka gaji karyawan+ tunjangan-tunjangan adalah sebesar Rp 285.422.001. Sedangkan PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh karyawan adalah sebesar Rp 3.957.400, jadi *take home pay* karyawan adalah sebesar Rp 281.464.601. **Kedua.** Apabila perusahaan memilih metode perhitungan PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja, maka gaji yang dibawa pulang oleh karyawan menjadi sebesar Rp 285.422.001. Dapat dilihat *take home pay* karyawan pada alternatif ini lebih besar jika dibandingkan alternatif pertama karena PPh Pasal 21 karyawan sebesar Rp 3.957.400 ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan. **Ketiga.** Apabila perusahaan memilih metode perhitungan PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak, maka gaji karyawan sebesar Rp 285.422.001 ditambah dengan tunjangan pajak sebesar Rp 3.957.400, sedangkan PPh Pasal 21 yang harus dibayar adalah sebesar Rp 4.145.400. Jadi *take home pay* karyawan adalah sebesar Rp 285.234.001. **Keempat.** Apabila perusahaan memilih metode perhitungan PPh Pasal 21 *Gross up*, maka gaji karyawan sebesar Rp 285.422.001 ditambah dengan tunjangan pajak yang besarnya sama dengan PPh pasal 21 karyawan yaitu sebesar Rp 4.154.750. Jadi *take home pay*

karyawan tetap sebesar Rp 285.422.001. *Take home pay* pada alternatif ini lebih besar dari alternatif pertama, kedua maupun ketiga.

**Tabel 9.** Pemilihan Alternatif Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan *Take Home Pay* Karyawan yang Maksimal

Uraian	PPh Pasal 21			<i>Gross Up</i> (Rp)
	Ditanggung Karyawan (Rp)	Ditanggung Pemberi Kerja (Rp)	Tunjangan (Rp)	
<i>Take Home Pay</i>	281.464.601	285.422.001	285.234.001	285.422.001
Biaya menurut Fiskal	285.422.001	285.422.001	289.379.401	289.576.751
Biaya menurut Komersial	285.422.001	289.379.401	289.379.401	289.576.751
Selisih Biaya menurut Fiskal & Komersial	0	3.957.400	0	0

Sumber: Data Diolah, 2016

Dari Tabel 9 menunjukkan bahwa PPh Pasal 21 ditanggung karyawan dan PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak tidak bisa dibandingkan karena *take home pay* yang diterima karyawan berbeda tetapi tidak menimbulkan adanya selisih biaya menurut fiskal dan komersial, artinya tidak berdampak pada perhitungan pajak penghasilan badan perusahaan. Tetapi dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemberi kerja dan metode *Gross Up* merupakan alternatif yang bisa digunakan perusahaan untuk menerapkan perencanaan pajak yang dapat menghemat pajak penghasilan badan. Dari sudut pandang karyawan, gaji yang diterima adalah sama yaitu sebesar Rp 285.422.001. Kedua metode tersebut menghasilkan *take home pay* yang maksimal bagi karyawan. Akan tetapi metode perhitungan PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja akan menghasilkan selisih biaya menurut fiskal dan komersial sebesar Rp 3.957.400. Hal ini disebabkan karena perusahaan harus melakukan koreksi fiskal atas PPh 21 yang ditanggung perusahaan dan hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan karena dapat memperbesar jumlah PPh Badan. Dan untuk metode *Gross Up*, tidak terdapat adanya selisih antar biaya menurut fiskal dengan biaya menurut komersial yang dapat memperbesar jumlah PPh Badan.

**Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan Badan Dengan Menggunakan Metode *Net Basis* dan Metode *Gross Up*.** Tabel 10 akan menunjukkan perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemberi kerja dan PPh Pasal 21 dengan metode *Gross up* dan dampaknya terhadap perhitungan pajak penghasilan badan.

**Tabel 10.** Perhitungan PPh Pasal 21 dan dampak pada Laporan Laba Rugi PT. XYZ

Keterangan	Ditanggung Pemberi Kerja (Rp)	<i>Gross Up</i> (Rp)
Pendapatan Usaha	5.480.082.000	5.480.082.000
Biaya Produksi	5.108.344.829	5.108.344.829
Biaya Umum dan Administrasi	354.975.645	354.975.645
Tunjangan PPh Pasal 21	-	4.154.750
Pendapatan Lain-lain	1.843.000	1.843.000
Biaya Lain-lain	391.000	391.000
Laba Usaha Sebelum Pajak	18.213.526	14.058.776
PPh Badan Terutang	2.260.246	1.975.326

Sumber: Data Diolah, 2016

Berdasarkan perbandingan yang ada di Tabel 10, dilihat bahwa beban pajak perusahaan dengan menggunakan perhitungan PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja (*Net Method*) adalah sebesar Rp 2.260.246 dan beban pajak perusahaan dengan menggunakan perhitungan PPh Pasal 21 *Gross Up* adalah Rp 1.975.326.

Beban PPh badan dengan menerapkan <i>Net Method</i>	Rp 2.260.246
Beban PPh badan dengan menerapkan <i>Gross Up</i>	Rp 1.975.326
Selisih	Rp 284.920

Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan sehingga diperoleh kesimpulan yang disajikan di dalam Tabel 11 adalah sebagai berikut.

**Tabel 11.** Perbandingan *Take Home Pay*, PPh Pasal 21, Laba Sebelum Pajak, dan Beban PPh Badan

Keterangan	<i>Net Basis</i> (Rp)	<i>Gross Up</i> (Rp)	Selisih (Rp)	<i>Tax Saving</i> (Rp)
Gaji+ tunjangan- tunjangan lain	285,422,001	289.576.751	4.154.750	
PPh Pasal 21	3.957.400	4.154.750	197.350	
<i>Take Home Pay</i>	285,422,001	285,422,001	0	
Laba Sebelum Pajak	18.213.526	14.058.776	4.154.750	
PPh Badan Terutang	2.260.246	1.975.326	284.920	284.920

Sumber: Data Diolah, 2016

Berdasarkan perbandingan yang ada di Tabel 11, maka dapat dilihat jika perusahaan menggunakan perhitungan PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja (*Net Basis*), *take home pay* karyawan tidak akan mengalami perubahan yaitu sebesar Rp 285.422.001, tetapi dengan metode ini karyawan tidak perlu menanggung biaya PPh Pasal 21 sebesar Rp 3.957.400 dan perusahaan akan menanggung PPh Pasal 21 karyawan tersebut. Kemudian PPh Pasal 21 tersebut akan menjadi beban bagi perusahaan dan beban tersebut hanya diakui secara komersial. Secara fiskal tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan dan akan dikoreksi fiskal positif, sehingga laba sebelum pajak perusahaan tetap sebesar Rp 18.213.526. Dan perhitungan PPh Badan Terutang adalah Rp 2.260.246.

Sedangkan jika perusahaan melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross Up*, *take home pay* karyawan tidak akan mengalami perubahan yaitu sebesar Rp 285.422.001 dan diberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada karyawan yang jumlahnya

sama dengan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp 4.154.750. Pembebanan gaji dan tunjangan pajak menurut metode *gross up* ini boleh dibebankan menjadi biaya (*deductable expense*), baik dari sudut pandang komersial maupun fiskal, sehingga laba sebelum pajak perusahaan turun menjadi Rp 14.058.776 Dan perhitungan PPh Badan Terhutang adalah Rp 1.975.326.

Dari perbandingan tersebut, perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross Up* menguntungkan bagi karyawan dan perusahaan. Karena bagi karyawan, *take home pay* tetap sebesar Rp 285.422.001. Sedangkan untuk perusahaan, dengan memberikan tunjangan pajak sebesar Rp 4.154.750 maka perusahaan mendapatkan *Tax Saving* sebesar Rp 284.920,-

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. (2013) Akuntansi Perpajakan. Edisi Ketiga Revisi. Jakarta : Salemba Empat
- Cao, Hongceng, & Xiaohui Xu. (2009) "Study on the Tax Planning of Enterprise Income Tax". *International Journal of Business and Management*, 4(5), pp: 36-40.
- Direktorat Jendral Pajak. (2008) *Undang-undang No.36*, tahun 2008. Jakarta.
- Mahmud, Hasmin.(2013) "Penerapan Metode *Gross Up* Dalam Penghitungan PPh Pasal 21 Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak". Universitas Negeri Gorontalo
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.122/PMK/.010/2015 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
- Priska Febriani Sahilatua dan Naniek Noviari.(2013) "Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak". *E-Jurnal Akuntansi*, Universitas Udayana 5 (1): 231-250
- Resmi, Siti (2014) *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat
- Suandy, Erly. (2011) *Perencanaan Pajak*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Universitas, Judi Budiman., dan Islam Sultan Agung. (2012) Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).  
<http://www.pajak.go.id>